



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /B.X/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA BARANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Data Barang Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA BARANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Data Barang Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut:
- menghimpun, meneliti dan menyusun Data Barang Daerah dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - membuat buku Laporan Penyusunan Data Barang Daerah yang terjadi pada semester pertama dan membuat Daftar Data Barang Daerah pada akhir Tahun Anggaran berjalan; dan
 - membuat dan menyusun Hasil Penyusunan Data Barang Daerah SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Data dan Pengelolaan Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.13.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-1-2013

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 46 /B.X/HK/2013
TANGGAL : 30 - 1 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DATA BARANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari 2013 sampai Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Data dan Pengelolaan Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.13.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua P2BD	200.000,-	
5.	Kasubbag Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua P2BU	200.000,-	
6.	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris P2BD	175.000,-	
7.	Kasubbag. Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag. Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag. Perbendaharaan Belanja Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag. Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	RINTA INDRASARI, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris P2BU	175.000,-	

12.	DEDE SULAIMAN, ST (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
13.	JUNAIDAH, S. Kom (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
14.	ROSITA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
15.	MANUSIN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
16.	MAISAROH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
17.	A. ORBANTO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
18.	ERYADI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
19.	HENDRA SETIAWAN (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
20.	OBBIE FERRIE FERNANDO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-
21.	ADITYA CHANDRA,SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

,